

Efektifitas SUSCATIN
dalam Membentuk Keluarga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*
(Studi Pelayanan Masyarakat di KUA Papar Kabupaten Kediri)

Muhammad Al Faruq
Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri
Email: fairuzzaman85@gmail.com

Abstract

Ministry of Religious initiatives to implement the program in accordance with the regulations issued by the Director-General of Islamic Community guidance of the Department of Religious candidates for the No. DJ. II/491 Year 2009. Therefore, the quality of a marriage is determined by the readiness and maturity of the two prospective spouses to meet the life of the household in order to form a harmonious family in accordance with the premarital ideals. The research uses Research and Development (R&D) methods by combining qualitative and quantitative research. Qualitative data is obtained through verbal and written interview results. The problems that occur in the community that the effectiveness of the prospective bride course has not walked fully well, with a variety of factors that inhibit, so that the bride who has not understood the whole material about the concept of family Sakinah that has been poured in the course process Bride brides. For that, the research seeks to uncover the implementation of the bride candidate course at the Office of Religious Affairs (KUA) of Papar District of Kediri, as well as how the prospective bride understanding the family concept of Sakinah.

Keywords: *SUSCATIN, family, sakinah mawaddah wa rahmah*

Accepted: Februari 2019	Revised: Maret 2019	Published: April 2019
--	--------------------------------------	--

E Jurnal El-Faqih, Volume 5, Nomor 1, April 2019

E-ISSN : 2503-314x; P-ISSN : 2443-3950

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara wanita dan pria yang punya tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974¹ tentang pernikahan. Tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga sakinah, sejahtera selama-lamanya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan pernikahan tersebut, dalam memperoleh keselamatan hidup atau kesejahteraan keluarga sakinah dunia akhirat.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup manusia. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar terbentuknya keluarga bahagia terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang ketentuan berumah tangga. Calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin (catin) sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah atau kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Penyelenggaraan kursus calon pengantin sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus pra nikah, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.²

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) adalah salah satu organisasi yang ada di Kabupaten Kediri yang bertugas membantu memberikan trik-trik bagaimana menciptakan rumah tangga bahagia sejahtera dan bertujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju,

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 1

²Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.³BP-4 adalah organisasi Semi Resmi Departemen Agama (Depag) yang melahirkan sebuah ide baru yang mana ide tersebut diberi nama dengan “SUSCATIN” (Kursus Calon Pengantin).

Melalui KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Kemudian mereka akan mendapatkan sertifikat yang mana sertifikat tersebut harus ditunjukkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebelum akad nikah berlangsung. Sebelum mengikuti kegiatan kursus pertama-tama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan diri dengan mengisi formulir beserta syarat-syaratnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri bagian Suscatin.

Fenomena perceraian di Kabupaten Kediri semakin hari semakin bertambah. Dalam rentang waktu satu tahun, jumlah pasangan yang mengajukan proses perceraian sangat mencengangkan. Mencapai lebih dari tiga ribu pasangan. Pada 2018 misalnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri, mereka memutuskan cerai 3.711 pasangan. Nah, bila di rata-rata, dalam sehari berarti ada 10 janda baru! Karena setahun berisi 365 hari. “Tidak hanya di Kabupaten Kediri (yang jumlah perceraianya meningkat). Semakin berkembangnya jumlah penduduk semakin banyak angka perceraian,” ungkap Panitera Muda Hukum (Panmud) PA Kabupaten Kediri H Mochamad Anis. Berdasarkan data dari PA Kabupaten Kediri, pada 2018 terdapat 3.660 gugatan cerai yang masuk. Namun, jumlah kasus cerai yang diputus pada tahun itu lebih banyak dari gugatan yang masuk. Penyebabnya, ada sebagian sisa kasus di 2017 yang putusannya terjadi tahun lalu.⁴

Prihatin melihat fenomena tersebut KUA Kecamatan Papar Kabupaten Kediri beserta Puskesmas Kecamatan Papar, dan Kapolsek Papar bekerja sama untuk melaksanakan program Suscatin seefektif mungkin. Berdasarkan hal hal tersebutlah KUA Papar bertekad untuk melaksanakan program tersebut dengan baik.

Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.⁵ Pasangan yang melakukan kursus calon pengantin adalah laki-laki Muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga

³BP-4, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya; BP-4, 2003), 32

⁴ <https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/02/13/119216/banyak-perceraian-satu-hari-rata-rata-muncul-sepuluh-janda>

⁵Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab 1 Pasal 1 ayat 2.

dalam suatu ikatan pernikahan atau yang disebut calon pengantin. Suatu pasangan yang akan menikah pasti ingin menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul kharimah.

Sebagian orang masih banyak yang bingung antara kursus calon pengantin dengan kursus pra nikah, padahal dua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kursus Calon Pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang difokuskan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Sedangkan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.

Tampak perbedaannya bahwa pra nikah tersebut bukan hanya untuk calon pengantin, tapi juga untuk orang yang sudah memasuki usia nikah seperti anak SMA, atau mereka-mereka yang sudah perlu diberi pemahaman tentang keluarga atau rumah tangga, bagaimana dalam menjalani hidup rumah tangga yang baik sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis di kemudian hari.

Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.⁶

Keluarga Sakinah

Istilah keluarga Sakinah muncul berdasarkan firman Allah dalam surat ar-Rum (21) yang menyatakan tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman atas dasar mawaddah warahmah. Kata “sakinah” mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dan disebutkan enam kali dalam al-Qur’an yaitu surat al-Baqarah (248), at-Taubah (26/40), al-Fath (4/18/26) serta dijelaskan bahwa sakinah itu didatangkan oleh Allah kepada para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah menghadapi tantangan dan musibah. Konsep

⁶Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Bab III Pasal 3.

keluarga sakinah yang bernuansa agama ini mungkin solusi bagi keluarga modern seperti sekarang ini. Dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia kita mengenalnya keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Sakinah bermakna tenteram dan tidak gelisah, Mawaddah bermakna penuh cinta dan Warahmah bermakna kasih sayang.

Melalui BKKBN, Pemerintah telah berupaya untuk membina keluarga Indonesia untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Menurut UU No.10/1992 pasal 1/2, Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar keluarga dan masyarakat dan lingkungan. Kemudian pada tahun 2001, visi keluarga Indonesia lebih ditingkatkan, berubah dari keluarga sejahtera menjadi keluarga berkualitas yakni keluarga yang sejahtera, memiliki wawasan ke depan, sehat, maju, mandiri, bertanggung jawab, harmonis dengan jumlah anak yang ideal dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga sebagai salah satu contoh, bahwa profil keluarga berkualitas menurut BKKBN, sebenarnya tidak lagi membatasi jumlah anak, berapa saja asalkan mereka semua berkualitas dan terpenuhi kesejahteraannya. Hal ini selaras dengan kesepakatan dunia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo Mesir 1994, bahwa pendekatan pembangunan kependudukan yang selama ini menekankan kepada kuantitas menjadi pendekatan kualitas dengan menghormati hak-hak azasi manusia termasuk hak-hak reproduksi.⁷

Menurut Al-Qura'an Surat Ar-Rum ayat 21 dijelaskan ada tiga kategori bahwa keluarga disebut Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (keluarga yang tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang serta bahagia) yaitu sebuah keluarga yang mampu memberikan kebahagiaan, memberikan rasa cinta dan rasa kasih sayang terhadap seluruh anggota keluarganya.⁸ Kata mampu juga berarti keluarga yang mampu memndidik dan membimbing anak dan isteri kepada jalan yang benar berdasarkan nilai-nilai agama, mampu melanyani secara wajar, mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat serta bertanggung jawab.

Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir dan batin, spiritual dan material yang layak, menciptakan suasana saling cinta dan sayang serta serasi dan seimbang

⁷DEPAG RI. KHI di Indonesia. Jakarta : direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000., 34

⁸Kuzari, Ahmad. Nikah sebagai Perikatan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)., 43.

berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Metode dan Bentuk Kegiatan

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Variasi penelitian ini didasarkan atas: (1) karakteristik pertanyaan penelitian, (2) ketegasan dan keakuratan dalam analisis, (3) perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Penentuan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan dasar bahwa data yang dibutuhkan lebih terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan realitas subyektif berupa upaya memperoleh informasi dari para pelaku pembekalan calon pengantin di KUA.

2. Jenis dan sumber data

Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian. Data tersebut didapat dari hasil wawancara, dan survey yang dilakukan penulis dalam penelitiannya di KUA Papar. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas pembahasan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan yang memberikan penjelasan tentang bahan data primer. Data ini bersifat pelengkap diperoleh dari tulisan-tulisan dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian ini seperti Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009, serta dokumen-dokumen resmi terkait yang menjelaskan data primer.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini yang diamati adalah komunikasi, interaksi, pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Dalam observasi ini, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Papar.

Peneliti mewawancarai sekitar sepuluh orang, tiga orang dari pihak pelaksana, dan empat pasang catin yang berarti delapan orang sebagai peserta suscatin. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur, yaitu menentukan dan mencatat beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, akan tetapi tetap luwes dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan pendalaman terhadap beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Dengan demikian, akan didapat data-data yang lengkap dan mendalam.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data hasil penelitian ini penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Diskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menjabarkan secara tepat mengenai sifat atau individu, keadaan, gejala, dan kelompok. Selanjutnya penulis melakukan penafsiran secukupnya dalam usaha efektifitas bimbingan suscatin dalam membentuk keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh dan menarik kesimpulan.

Metode triangulasi menggunakan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara di BP4 KUA Papar, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil data wawancara dari berbagai subyek penelitian yaitu penasehat, atau staf pengurus BP4. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadi perbedaan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Papar dalam Mempersiapkan calon Pengantin Pasca Program Suscatin ditinjau dari Tugas dan Fungsi Pokok Lembaga KUA

Para calon pengantin diberikan bimbingan pernikahan oleh penghulu atau kepala KUA pada waktu mereka datang ke KUA untuk pemeriksaan (*rafa'*). Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit yang mengena terhadap tujuan meningkatkan mutu perkawinan. Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat, pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pangantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat. Dengan kondisi seperti ini pengaruh nasihat pada saat pemeriksaan atau di sebut *rafa'* terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali. Karena yang didapat oleh para calon pengantin bukan materi yang ada di program suscatin sesuai dengan peraturan, melainkan pengganti suscatin yang berupa nasihat.

Sesuai peraturan adalah suscatin dijalankan dengan memberikan materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu ; Tata cara dan prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan dan reproduksi, Manajemen keluarga, Psikologi perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan

metode pembekalan yang dilaksanakan sekarang hanya materi yang bersifat global saja. Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya Pelaksanaan Kursus calon Pengantin bagi remaja Usia Nikah / Calon pengantin di Kabupaten Kediri dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu. Mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus calon pengantin karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan sangatlah banyak.tentu hasilnya berbeda dengan upaya yang dilakukan KUA dalm mempersiapkan calon pengantin pada saat rafa' yang hanya dengan waktu sebentar.

Adapun kegiatan *rapak'an* catin dilakukan setiap hari selasa adapun pematerinya berasal dari KUA, PLKB, UPTD Puskesmas Papar, Penyuluh PNS/non PNS dan hari Rabu KUA, PLKB, UPTD Puskesmas Papar, Penyuluh PNS/non PNS. Adapun yang tahunan merupakan program BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Kediri, untuk suscatin tahun 2019 dilaksanakan 1 kali dengan jatah jumlah catin dua puluh lima catin dibagi dengan KUA Purwoasri 10 catin, KUA Papar 15 catin yang mengisi dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Kasubag Kementerian Agama Kabupaten Kediri, KASI Bimas,UPTD puskesmas setempat (papar), sedangkan tempatnya belum ditentukan

Suscatin model harian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Papar adalah pelaksanaan suscatin yang berlangsung ketika ada calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah, suscatin model harian tersebut sudah langsung dilaksanakan. Suscatin tersebut dilaksanakan langsung setelah pendaftaran nikah tersebut selesai kemudian dijadwal hari selasa dan rabu.Suscatin dimulai dengan bacaan salam dari pemateri dan kalimat sambutan, dalam pemberian materi di suscatin tersebut, para peserta terlihat diam dan mendengarkan dengan seksama dan sesekali tersenyum lepas saat bapak Hamim menyelingi materinnya dengan sedikit candaan.Materi yang diberikan seputar pernikahan saja, mengenai hak dan kewajiban suami istri, perilaku yang harus dilakukan baik suami maupun istri, persiapan perkawinan, problematika yang muncul dalam keluarga, talaq, rujuk, membangun nikah (tajdidun nikah), akad nikah, pahala setelah menikah, dan menyinggung sedikit mengenai manajemen ekonomi dalam berkeluarga.

Materi-materi tersebut diberikan secara acak, singkat dan tidak berurutan. Pada saat pemberian materi suscatin di KUA Papar tersebut, pemateri menggunakan bahasa jawa setengah Indonesia. Dalam pelaksanaan suscatin tersebut, metode yang digunakan dalam pemberian materi hanya menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab. Bapak Hamim memberikan materi kepada para calon pengantin secara santai, tidak formal atau tidak seperti sedang

presentasi, tetapi lebih kepada seorang ayah yang memberikan nasehat-nasehat kepada anak-anaknya.

Pelaksanaan suscatin tersebut berlangsung selama dua jam. Setelah nasehat-nasehat diberikan dan dirasa cukup, bapak Hamim menutup acara suscatin pada saat itu dan terakhir menyuruh para calon pengantin menandatangani berkas, tanda bahwa berkas-berkas para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan tersebut sudah lengkap dan memenuhi syarat.

Suscatin merupakan suatu program yang dibuat untuk menanggulangi semakin tingginya tingkat ketidak harmonisan suatu keluarga di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari semakin tingginya angka perceraian yang terjadi. Pelaksanaan program tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009. Meskipun peraturan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2009, namun adanya anjuran untuk melaksanakan pembekalan materi tentang kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin sudah dilaksanakan di KUA Kecamatan Papar. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut menjadi salah satu tombak untuk memperkuat anjuran untuk para pihak yang berwenang seperti BP4, atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama untuk melaksanakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin). Tujuan dikeluarkannya peraturan ini agar pihak yang berwenang seperti KUA Kecamatan melaksanakan suscatin kepada para calon pengantin yang akan menikah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

KUA Kecamatan Papar mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti suscatin. Dan suscatin tersebut diberikan tidak hanya beberapa catin, tetapi wajib untuk semua para pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Papar. Hal tersebut memang terlihat dari sistem kerja di KUA Kecamatan Papar yang selalu konsisten dalam menerapkan peraturan tentang pelaksanaan suscatin ini. Bahkan, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Papar ada dua macam. Kursus calon pengantin model harian dan model massal. Suscatin model harian sudah ada sejak KUA Kecamatan Papar didirikan, namun untuk suscatin model massal baru dilaksanakan pada tahun 2014 oleh kepala KUA Kecamatan Papar pada saat itu. Dalam pelaksanaan suscatin model harian dan model massal tersebut, untuk suscatin harian dilaksanakan di KUA Kecamatan Papar, dan untuk suscatin model massal dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Kediri.

Pelaksanaannya sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.III/491 tahun 2009, yang dimana dalam peraturan tersebut disebutkan mengenai tatacara pelaksanaan suscatin yang seharusnya dilakukan pada pasal 3 yaitu materi kursus calon pengantin meliputi: a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam) b. Pengetahuan Agama (5 jam) c. Peraturan perundang undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam) d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam) e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam) f. Manajemen keluarga (3 jam) g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Materi-materi tersebut diberikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Dan Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki, dan pemberian materi tersebut diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

Selain hal tersebut diatas, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa catin yang telah mengikuti suscatin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Dari pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Papar, menunjukkan bahwa Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.III/491 tahun 2009 tentang suscatin tidak diterapkan secara maksimal di KUA Kecamatan Papar.

Edaran Dirjen Bimas No. DJ.II/372 yang terbit tahun 2013 yaitu tentang pedoman penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, materi mengenai UU KDRT memang disebutkan. Hal tersebut menjadi nilai positif atau nilai tambahan bagi pelaksanaan suscatin model massal ini, karena pihak pelaksana lebih sensitif dalam menanggulangi masalah-masalah yang banyak muncul pada saat sekarang, yaitu masalah perceraian yang salah satu penyebabnya adalah KDRT. Sehingga, berawal dari situlah pihak Polsek Kecamatan Papar berupaya untuk semaksimal mungkin ikut andil dalam pelaksanaan suscatin untuk memberikan pengetahuan tentang UU KDRT dalam suscatin massal tersebut. Selain itu, adanya dukungan dari pihak Puskesmas juga sangat membantu pihak puskesmas untuk memberikan penyuluhan dan pengetahuan tidak hanya dalam hal kesehatan reproduksi saja seperti dalam peraturan tersebut, tetapi juga segala hal mengenai kesehatan bagi para perempuan dan laki laki calon pengantin, juga untuk calon anak mereka kelak. Hal tersebut dirasa penting dalam mengatur Manajemen dalam berkeluarga kelak, sehingga para calon ibu dan ayah sedikit banyak sudah mengetahui dan sadar akan pentingnya kesehatan serta hal-hal apa saja yang penting bagi isteri dan calon anak. Sehingga dengan begitu, keharmonisan serta kebahagiaan keluarga akan semakin terdukung.

Waktu dalam pemberian materi itu tidak tentu, hal tersebut sesuai dengan kapan suscatin itu dilaksanakan. Namun meskipun begitu, waktu yang diutarakan tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam 24 jam, tetapi hanya sekitar satu jam sampai dua jam saja. Sedangkan dalam pelaksanaan suscatin model massal yang berlangsung lebih lama yaitu kurang lebih 3 jam, dalam tabel tersebut peneliti juga tidak menyebutkan secara detail pembagian waktu dalam penyampaian setiap materi, hal tersebut dikarenakan banyaknya materi tambahan yang diberikan oleh pihak pemateri.

Dan dalam pelaksanaan suscatin massal ada tambahan metode studi kasus, namun dalam metode tersebut, hanya dijelaskan sesederhana mungkin yaitu contoh kasus, akibat terjadinya kasus dan hukuman yang didapat. Dan metode itupun hanya digunakan dalam materi tentang UU KDRT. Namun dengan adanya keterbatasan waktu tersebut, metode-metode yang sudah dipilih oleh pihak pelaksana tersebut dirasa memang paling efektif.

Terkait dengan narasumber yang mengisi materi baik dalam pelaksanaan suscatin harian dan massal adalah memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan itu juga sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009.

Dari hasil penelitian didapat dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Papar memiliki Silabus atau Modul sesuai pasal 5 ayat 1 Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009. Dan silabus tersebut dipegang oleh pemateri saat penyampaian materi. Dalam pelaksanaan suscatin baik yang harian maupun yang massal, para peserta tidak mendapatkan sertifikat tanda bukti kelulusan bahwa mereka sudah mengikuti suscatin. Padahal hal tersebut disebutkan di Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 pasal 6 ayat 1. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Papar, hal tersebut karena adanya keterbatasan biaya dari pusat.

2. Hambatan dan Kendala KUA Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Pasaca Program Suscatin

Keberadaan suscatin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan yang tepat. Sehingga bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Seperti yang disampaikan Kepala KUA Papar bahwa pendidikan pra-nikah sangatlah penting mengingat kondisi masyarakat yang masih banyak belum mengerti.

Menurut peneliti, dengan dilaksanakan suscatin oleh KUA Kecamatan Papar tersebut, dirasa masih kurang maksimal dalam menjawab setiap persoalan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Apalagi kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten dengan kasus perceraian tertinggi di Jawa Timur. Hal tersebut karena pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Papar yang memang kurang maksimal, meskipun dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin sudah dijelaskan prosedur pelaksanaannya secara jelas, namun masih banyak pihak pelaksana yang tidak melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan dilaksanakannya suscatin secara maksimal seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jendral Bimas Islam Depag No. DJ.III/491 tahun 2009 saja masih belum tentu bisa menjawab setiap masalah yang ada dalam kehidupan berumah tangga, apalagi bila dalam pelaksanaan suscati tersebut tidak dilaksanakan secara baik atau maksimal. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka makin besar tuntutan pengorbanan dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah malampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Rencana kehidupan yang dilakukan kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bisa mengantisipasi hal yang akan datang dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah setelah diadakannya suscatin, jadi sedikit banyak para calon pengantin menjadi lebih paham bagaimana sebuah keluarga yang harmonis itu dapat dibentuk. Hal tersebut juga terlihat dari jawaban para peserta suscatin saat peneliti bertanya tentang dampak yang didapat para peserta setelah mengikuti suscatin, dari empat pasangan, hanya satu yang menjawab bahwa tidak ada dampak yang didapat dari materi yang diberikan, sedangkan tiga pasangan lainnya menjawab ada dampak positif yang mereka dapatkan, mereka lebih paham dan ada perubahan dalam pemikiran mereka mengenai materi yang telah disampaikan.

Tidak adanya dampak yang dirasakan oleh salah satu pesertadikarenakan mereka merasa bahwa pengalaman hidup dari hubungan pernikahan mereka yang lalu lebih memberi pelajaran dalam membina keluarga baru mereka nanntinnya dibandingkan materi yang hanya berupa teori tersebut, sehingga mereka yang merupakan seorang janda dan duda tersebut

melaksanakan suscatin hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dari pihak KUA saja.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Papar para peserta khususnya di suscatin harian merasa kurang dalam mendapat materi karena sedikitnya waktu yang diberikan. Berbeda dengan para peserta suscatin massal. Meskipun para catin sudah diberi bekal dengan materi-materi suscatin tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti suscatin saja pandangan para catin tersebut masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan.

Sedangkan dalam Kursus pra nikah yang memang sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Kursus pra nikah ini lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah ataupun untuk semua kalangan yang memang ingin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan seperti program Kursus Calon Pengantin atau suscatin, sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

Dan selain itu, adanya waktu yang lebih luang dalam pelaksanaan kursus pra nikah, diharapkan adanya pembekalan mengenai sebuah keterampilan bagi para calon pengantin nantinnya, agar saat mereka menikah nanti mereka mempunyai keterampilan untuk mencari atau menciptakan sebuah bidang usaha atau kerja, karena salah satu faktor terjadinya perceraian juga karena adanya faktor ekonomi yang kurang tercukupi.

Penutup

Pelaksanaan suscatin oleh KUA Kecamatan Papar terbagi menjadi dua macam yaitu suscatin model harian yang berbarengan dengan pemeriksaan berkas yang bisa disebut *rafa'* dan model massal. Adapun kegiatan *rapak'an* catin dilakukan setiap hari selasa adapun pematerinya berasal dari KUA, PLKB, UPTD Puskesmas Papar, Penyuluh PNS/non PNS dan hari Rabu KUA, PLKB, UPTD Puskesmas Papar, Penyuluh PNS/non PNS. Adapun yang tahunan merupakan program BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Materi yang diberikan dalam suscatin harian hanya seputar tatacara dan prosedur pernikahan, pengetahuan Agama, hak dan kewajiban suami isteri, manajemen keluarga, dan psikologi keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu warga Kecamatan Papar dalam memberikan bekal kepada pasangan pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Adapun Faktor penghambat kursus calon pengantin karena terbatasnya waktu. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat. Calon pengantin yang mengikuti kursus hanya memahami sebagian konsep perkawinan. Peserta kursus belum belum mampu memahami semua materi yang telah disampaikan oleh pemateri disebabkan faktor durasi waktu yang begitu singkat. Faktor pendukung terlaksananya kursus calon pengantin karena peserta memiliki semangat untuk mengikuti kursus.

Daftar Pustaka

- Agama RI, Kementerian. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jawa Timur: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2010.
- Agama RI, Kementerian. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Arifuddin. *Keluarga dalam Pembentukan Akhlaq Islamiah*. Yogyakarta: Ombak. 2015.
- Ash-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. diterjemahkan oleh Ahmad Nurrohim. *Pernikahan Islami*. Solo: Mumtaza. 2008.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jilid II. diterjemahkan oleh: K.H. Kahar Masyhur. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

BP-4, Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia. Surabaya: BP-4. 2003.

DEPAG RI. *KHI di Indonesia*. Jakarta: direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan agama Islam. 2000.

<https://radarkediri.jawapos.com/read/2019/02/13/119216/banyak-perceraian-satu-hari-rata-rata-muncul-sepuluh-janda>, diakses tanggal 20 April 2019.

Kuzari, Ahmad. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.

Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press. 2015.

Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penangan Konflikdalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 1.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: BumiAksara. 1996.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALFABETA. 2015.

Suryani, Asmar Yetti Zein dan Eko. *Psikologi Ibu dan Anak*. Yogyakarta:Fitramaya. 2005.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: KENCANAPRENADA MEDIA GROUP. 2009.

Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami*. Solo:Intermedia. 1997.

Usman, Husaini. *Metodologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.1996.

Wirawan. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

Zainuddin, Muhammad Kamal. *Menikah Itu Indah dan Berkah*. Surakarta: Ziyad Visi Media.2011.